

Faktor Penentu Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor di Wilayah Tana Toraja

¹Wiwindah, ²Amir,³Khadija Darwin

^{1,2,3}Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia

* Corresponding author: wiwindah07@gmail.com

Keywords: Tax Knowledge; Awareness, Service Accountability; Tax Sanctions; Motor Vehicle Tax Compliance	ABSTRACT This study was conducted to address the persistent issue of low tax compliance regarding Vehicle Tax (PKB) payments in Tana Toraja Regency, which has hindered the optimization of Local Own-Source Revenue (PAD) despite the annual growth in the number of registered vehicles. Employing a quantitative causal research design, this study aimed to empirically examine the influence of tax knowledge, taxpayer awareness, public service accountability, and the application of tax sanctions on compliance levels. Data were collected from 100 respondents registered at the Tana Toraja SAMSAT office using simple random sampling and subsequently analyzed through multiple linear regression using SPSS version 26. The empirical findings demonstrate that all independent variables tax knowledge ($\beta = 0.246$), awareness ($\beta = 0.248$), service accountability ($\beta = 0.283$), and tax sanctions ($\beta = 0.258$), exert a positive and statistically significant partial effect on taxpayer compliance. Furthermore, the simultaneous testing confirmed that these four factors have a robust collective impact, yielding an F-statistic of 243.894 with a significance level of 0.000. These results are underscored by a coefficient of determination (R^2) of 0.911, suggesting that 91.1% of the variance in vehicle tax compliance is explained by the variables included in this model, while the remaining 8.9% is attributed to external factors not covered in this study.
Kata Kunci: Pengetahuan Perpajakan; Kesadaran; Akuntabilitas Pelayanan; Sanksi Perpajakan; Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor	ABSTRAK Penelitian ini dilaksanakan untuk merespons rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Kabupaten Tana Toraja, yang secara langsung berdampak pada belum optimalnya capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) di tengah meningkatnya populasi kendaraan bermotor setiap tahun. Dengan menggunakan pendekatan kuantitatif kausal, penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh variabel pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, akuntabilitas pelayanan publik, dan penerapan sanksi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan. Melalui metode simple random sampling, data dikumpulkan dari 100 responden yang terdaftar di UPTD SAMSAT Tana Toraja dan dianalisis menggunakan regresi linear berganda dengan perangkat lunak SPSS versi 26. Hasil analisis menunjukkan bahwa seluruh variabel independen, yakni pengetahuan perpajakan ($\beta = 0,246$), kesadaran ($\beta = 0,248$), akuntabilitas pelayanan ($\beta = 0,283$), dan sanksi perpajakan ($\beta = 0,258$), berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak. Secara simultan, keempat variabel tersebut terbukti memiliki dampak yang sangat kuat terhadap kepatuhan dengan nilai F-hitung sebesar 243,894 dan tingkat signifikansi 0,000. Temuan ini diperkuat oleh nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,911, yang mengindikasikan bahwa 91,1% variasi kepatuhan pajak dapat dijelaskan oleh model penelitian ini, sementara 8,9% sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar cakupan variabel yang diteliti.
Article type: Research article	
Cite this article: Wiwindah, Amir, & Darwin, K. (2026). Faktor Penentu Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor di Wilayah Tanah Toraja. <i>Islamic Economics and Finance Journal</i> , 5(1), 140-154. https://doi.org/10.55657/iefj.v5i1.352	
e-ISSN: 2807-8500 © 2026 Wiwindah, Amir & Khadija Darwin Under the license Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License	

PENDAHULUAN

Pajak memegang peranan krusial sebagai sumber utama pendapatan negara di Indonesia, yang digunakan untuk mendanai pembangunan infrastruktur, layanan publik, serta berbagai program sosial. Secara makro, pajak berfungsi sebagai instrumen fiskal yang vital dalam redistribusi kekayaan dan stabilisasi inflasi, dengan kontribusi mencapai 70-80% dari total pendapatan negara. Dalam lingkup daerah, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) menjadi komponen strategis bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor sesuai mandat perundang-undangan (Adibah & Afiqoh, 2023).

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) menjadi tumpuan fiskal daerah karena basis pemajakannya yang luas dan relatif stabil. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, PKB dikenakan atas kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik, termasuk alat berat dan kendaraan air. Sifatnya yang fleksibel terhadap berbagai jenis moda transportasi darat menjadikan PKB instrumen yang fundamental bagi pengembangan wilayah, mengingat basis datanya yang mencakup hampir seluruh lapisan masyarakat pemilik kendaraan (Khairunnisa, 2021; Suci et al, 2023).

Seiring meningkatnya kepemilikan kendaraan bermotor, potensi pendapatan daerah pun turut tumbuh; namun, kepatuhan wajib pajak tetap menjadi tantangan serius (Margareth et al., 2024). Kepatuhan, yang diartikan sebagai kedisiplinan dalam menjalankan kewajiban, merupakan kunci utama untuk mencapai target penerimaan pajak (Gabriella & Frederica, 2024). Oleh karena itu, perilaku wajib pajak dalam memenuhi tanggung jawab perpajakannya menjadi variabel penentu yang harus dipahami guna mengoptimalkan realisasi target pajak daerah (Marta et al, 2024) .

Penelitian ini mengadopsi Theory of Planned Behavior (TPB) dari Ajzen sebagai kerangka teoritis utama. Teori ini menjelaskan bahwa perilaku seseorang didorong oleh niat, yang dibentuk oleh sikap, norma sosial, dan persepsi control (Shen et al, 2025). Dalam konteks PKB, pengetahuan dan kesadaran membentuk sikap, akuntabilitas pelayanan memperkuat norma sosial melalui kepercayaan kepada institusi, dan sanksi memengaruhi kontrol perilaku individu, yang secara kolektif menjelaskan pola kepatuhan wajib pajak di Tana Toraja.

Pengetahuan perpajakan menjadi variabel krusial karena memberikan landasan bagi wajib pajak dalam memahami hak dan kewajibannya, mulai dari prosedur pembayaran hingga konsekuensi hukum (Setiawan & Yanti, 2024). Pemahaman yang memadai cenderung meningkatkan kepatuhan, sebagaimana didukung oleh berbagai literatur yang menyatakan bahwa rendahnya literasi pajak sering kali menjadi penyebab utama keterlambatan pembayaran (Daniyati et al, 2024). Oleh sebab itu, pengkajian variabel ini sangat relevan untuk memetakan perilaku wajib pajak di Kabupaten Tana Toraja.

Selain faktor kognitif, kesadaran internal wajib pajak berperan signifikan sebagai pendorong sukarela untuk memenuhi kewajiban negara. Kesadaran ini tidak hanya berpijak pada aturan, tetapi juga pada nilai moral dan rasa tanggung jawab warga negara terhadap pembangunan daerah (Rohman & Nuridah, 2024). Berbagai studi menunjukkan bahwa faktor kesadaran sering kali memberikan dampak yang lebih kuat terhadap kepatuhan dibandingkan dengan sekadar ancaman sanksi, menjadikannya elemen penting dalam strategi peningkatan pajak daerah (Ramdani et al, 2019).

Akuntabilitas pelayanan publik merupakan faktor eksternal yang menentukan tingkat kepercayaan wajib pajak kepada pemerintah (Laka, 2020). Ketika sistem pelayanan dijalankan secara profesional, transparan, dan prosedural, wajib pajak akan merasa lebih dihargai dan termotivasi untuk memenuhi kewajibannya (Wirawan & Yaya, 2024). Begitu pula dengan penerapan sanksi; kebijakan yang tegas dan konsisten diperlukan sebagai instrumen untuk memberikan efek jera, sehingga wajib pajak yang lalai dapat kembali disiplin dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya (Widiastuti et al, 2024).

Sari dan Astika (2024), menemukan bahwa kesadaran wajib pajak, pemahaman perpajakan, sanksi pajak, dan akuntabilitas pelayanan publik berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Badung. Muhdor et al, (2024), menemukan bahwa pemahaman dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Ponorogo, dengan pemahaman wajib pajak sebagai variabel yang paling dominan, sementara sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan. Janah et al, (2023), menemukan bahwa pengetahuan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan, sedangkan sanksi pajak berpengaruh positif namun tidak signifikan; selain itu, kualitas layanan terbukti memoderasi hubungan pengetahuan (pengaruh negatif) serta sanksi dan kesadaran (pengaruh positif) terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kondisi di Kabupaten Tana Toraja menunjukkan potensi yang besar dengan jumlah kendaraan terdaftar mencapai 53.422 unit pada tahun 2025. Namun, besarnya potensi ini belum selaras dengan tingkat kepatuhan pembayaran yang masih menghadapi tantangan penunggakan pajak. Kesenjangan antara jumlah kendaraan dan realisasi pembayaran pajak inilah yang menjadi urgensi dilakukannya penelitian ini untuk menganalisis faktor-faktor yang menghambat maupun mendorong kepatuhan masyarakat setempat.

Penelitian ini bertujuan memberikan masukan strategis bagi UPTD SAMSAT Tana Toraja dalam mengoptimalkan penerimaan daerah. Melalui evaluasi terhadap pengetahuan, kesadaran, akuntabilitas, dan sanksi, pemerintah daerah diharapkan dapat merumuskan langkah perbaikan, seperti peningkatan edukasi, digitalisasi layanan, dan penegakan aturan yang lebih efektif. Harapannya, hasil analisis ini dapat menjadi landasan dalam menciptakan kebijakan yang mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara berkelanjutan.

TINJAUAN LITERATUR

Pengetahuan Perpajakan

Pengetahuan perpajakan adalah pemahaman, penguasaan, dan informasi yang dimiliki oleh seseorang khususnya wajib pajak mengenai segala ketentuan, peraturan, dan undang-undang perpajakan yang berlaku. Pengetahuan ini mencakup pemahaman tentang hak dan kewajiban perpajakan, fungsi pajak, tata cara perhitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak, hingga pemahaman mengenai sanksi apabila terjadi pelanggaran.

Secara lebih mendalam, pengetahuan perpajakan tidak hanya sebatas mengetahui adanya jenis-jenis pajak tertentu, tetapi juga mencakup pemahaman substantif mengenai regulasi yang mengaturnya. Hal ini meliputi pemahaman tentang subjek dan objek pajak, batas waktu pembayaran, prosedur administrasi di kantor pelayanan pajak, hingga pemahaman atas kebijakan khusus seperti tarif pajak progresif dan insentif yang berlaku.

Dengan pemahaman yang komprehensif, wajib pajak dapat menghindari kesalahan administratif maupun risiko hukum akibat ketidaktahuan (Rahmadhani & Haryono, 2025).

Dalam disiplin ilmu akuntansi dan perpajakan, tingkat pengetahuan perpajakan memegang peranan yang sangat krusial sebagai fondasi dalam membentuk kesadaran wajib pajak. Berdasarkan kerangka teoretis seperti *Theory of Planned Behavior* (TPB), pengetahuan yang memadai akan membentuk persepsi kontrol dan sikap positif terhadap kewajiban perpajakan, yang pada akhirnya mendorong terciptanya kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*). Oleh karena itu, edukasi dan penyuluhan yang masif dari instansi berwenang sangat diperlukan guna meningkatkan literasi perpajakan di tengah Masyarakat (Palit et al., 2021).

Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi di mana wajib pajak memahami, mengakui, dan rela memenuhi kewajiban perpajakannya dengan penuh keikhlasan tanpa adanya unsur paksaan dari pihak mana pun, yang timbul dari pemahaman bahwa pajak merupakan kontribusi nyata untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik. Kesadaran ini umumnya mencakup pemahaman akan hak dan kewajiban konstitusional, keyakinan terhadap fungsi anggaran dan pengatur dari pajak bagi kepentingan umum, serta dorongan internal untuk membayar pajak secara tepat waktu dan sesuai aturan. Dalam studi perilaku perpajakan, tingkat kesadaran yang tinggi sangat krusial karena mampu membentuk kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*), di mana masyarakat menaati ketentuan perpajakan atas dasar kesadaran moral dan tanggung jawab sosial, bukan sekadar takut terhadap ancaman sanksi atau tekanan dari petugas pajak (Hanvansen & Wenny, 2022).

Akuntabilitas Pelayanan

Akuntabilitas pelayanan adalah kewajiban individu, kelompok, atau instansi penyelenggara pelayanan publik untuk mengelola, mempertanggungjawabkan, dan melaporkan seluruh kegiatan serta hasil kinerjanya kepada masyarakat secara transparan, jujur, andal, dan dapat dipercaya. Dalam konteks administrasi publik dan perpajakan, konsep ini mencerminkan sejauh mana instansi pemerintah seperti Kantor Samsat, mampu memberikan pelayanan yang berkualitas, memenuhi standar operasional prosedur (SOP), serta menjunjung tinggi prinsip kepastian hukum dan keterbukaan informasi (Chaerani et al., 2024).

Tingkat akuntabilitas pelayanan yang baik memegang peranan yang sangat penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah. Ketika pelayanan yang diberikan dirasakan mudah, cepat, transparan, dan adil, wajib pajak akan merasa bahwa dana yang mereka setorkan dikelola secara bertanggung jawab. Hal ini pada gilirannya dapat menumbuhkan persepsi positif dan mendorong peningkatan kepatuhan masyarakat dalam menunaikan kewajiban perpajakan kendaraan bermotor tanpa hambatan psikologis (Ammy, 2023).

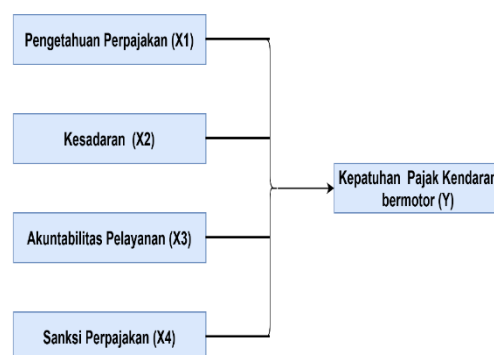
Sanksi Perpajakan

Sanksi perpajakan adalah jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan ditaati, atau berfungsi sebagai alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma-norma perpajakan yang berlaku. Keberadaan sanksi ini sangat krusial untuk menegakkan disiplin fiskal serta memberikan efek jera (*deterrence effect*) kepada masyarakat agar senantiasa memenuhi kewajiban perpajakannya secara tertib, jujur, dan tepat waktu. Dalam sistem hukum perpajakan, sanksi ini umumnya dibagi menjadi dua bentuk utama, yaitu sanksi administrasi berupa denda, bunga, atau kenaikan akibat pelanggaran ketentuan administratif, dan sanksi pidana berupa kurungan atau penjara yang dikenakan terhadap pelanggaran berat guna melindungi pendapatan negara dari tindakan kecurangan fiskal (Wulandari & Budiwitjaksono, 2022).

Kepatuhan Pajak

Kepatuhan pajak adalah suatu kondisi di mana wajib pajak memenuhi seluruh kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak-hak perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kondisi ini mencerminkan sejauh mana wajib pajak taat dalam mendaftarkan diri, menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan pajaknya secara jujur, akurat, dan tepat waktu tanpa harus menunggu teguran atau tindakan penagihan aktif dari aparat pajak. (Putra et al., 2025)

Dalam literatur perpajakan, tingkat kepatuhan wajib pajak secara umum diklasifikasikan ke dalam dua bentuk utama, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal berkaitan dengan kewajiban wajib pajak untuk memenuhi ketentuan administratif perpajakan sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan, seperti melakukan daftar ulang atau pelaporan tepat waktu. Sementara itu, kepatuhan material menyangkut pemenuhan seluruh ketentuan substansial perpajakan secara substantif dan jujur, termasuk keakuratan dalam penghitungan besaran pajak terutang tanpa melakukan praktik manipulasi atau penghindaran pajak (Onibala et al., 2023).



Gambar 1. Konsep penelitian

Hipotesis

- H1: Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak kendaraan bermotor di Tana Toraja
- H2: Kesadaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak kendaraan bermotor di Tana Toraja

H3: Akuntabilitas pelayanan publik berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak kendaraan bermotor di Tana Toraja

H4: Sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak kendaraan bermotor di Tana Toraja.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain korelasi-kausal untuk menganalisis pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran, akuntabilitas pelayanan, dan sanksi terhadap kepatuhan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di UPTD SAMSAT Tana Toraja. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada besarnya potensi pajak dari 53.422 unit kendaraan yang terdaftar pada tahun 2025. Data dikumpulkan April 2026 melalui survei kuesioner berskala Likert kepada 100 responden yang dipilih menggunakan teknik *simple random sampling* berdasarkan rumus Slovin, serta dilengkapi dengan observasi lapangan dan studi dokumentasi untuk memperkuat validitas data.

Sumber data dalam penelitian ini mencakup data primer yang diperoleh langsung dari wajib pajak melalui kuesioner untuk mengukur persepsi variabel-variabel penelitian, serta data sekunder yang berasal dari literatur, laporan instansi, dan peraturan perundang-undangan terkait untuk membangun landasan teori yang kokoh. Seluruh data tersebut dianalisis melalui tahap pengujian kualitas instrumen, yaitu uji validitas dan reliabilitas, serta pengujian asumsi klasik seperti uji normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas guna memastikan model regresi yang digunakan bebas dari bias dan dapat dipertanggungjawabkan secara statistik.

Proses analisis akhir dilakukan menggunakan metode regresi linear berganda untuk mengevaluasi besarnya pengaruh variabel independen terhadap kepatuhan wajib pajak, baik secara parsial melalui uji t maupun secara simultan melalui uji F. Selain itu, koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur sejauh mana variabel-variabel penelitian mampu menjelaskan tingkat kepatuhan wajib pajak. Dengan integrasi seluruh metode analisis tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan hasil empiris yang valid mengenai faktor-faktor pendorong kepatuhan pajak di Kabupaten Tana Toraja.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Statistik Deskriptif

Tabel 1. Hasil Analisis Statistik

	N	Min	Max	Mean	Std. Deviation
(X1)	100	9	40	31,52	8,36
(X2)	100	11	40	32,13	7,93
(X3)	100	10	40	31,18	7,59
(X4)	100	10	40	31,36	8,03
(Y)	100	10	40	31,96	8,25
N	100				

Sumber: Data diolah (2026)

Analisis statistik deskriptif dilakukan terhadap 100 responden untuk menggambarkan distribusi data dari lima variabel penelitian, yakni pengetahuan perpajakan (X1), kesadaran wajib pajak (X2), akuntabilitas pelayanan (X3), sanksi perpajakan (X4), dan kepatuhan pajak (Y). Secara keseluruhan, seluruh variabel memiliki rentang nilai minimum antara 9 hingga 11 dan nilai maksimum yang seragam pada angka 40. Hasil ini menunjukkan bahwa persepsi responden terhadap seluruh variabel penelitian cenderung positif dan relatif seragam.

Uji Reabilitas

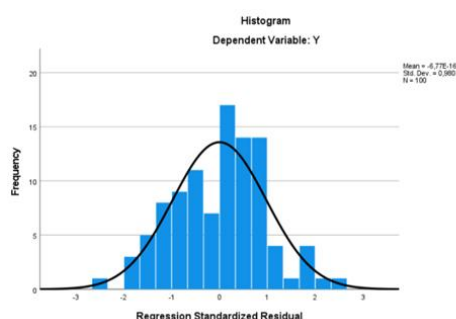
Tabel 2. Hasil Uji Reabilitas

Variabel	Cronbach Alpha	Standar Reliabel	Keterangan
Pengetahuan Perpajakan (X1)	0,963	0,60	Reliabel
Kesadaran (X2)	0,959	0,60	Reliabel
Akuntabilitas Pelayanan (X3)	0,949	0,60	Reliabel
Sanksi Perpajakan X4	0,951	0,60	Reliabel
Kepatuhan Pajak (Y)	0,964	0,60	Reliabel

Sumber: Data diolah (2026)

Hasil uji reliabilitas menunjukkan nilai *Cronbach's Alpha* seluruh variabel berada pada kisaran 0,949 hingga 0,964. Karena nilai tersebut telah melampaui ambang batas 0,60, instrumen penelitian dinyatakan sangat reliabel, konsisten, dan layak digunakan untuk pengambilan data.

Uji Normalitas



Gambar 2. Hasil Uji Normalitas

Grafik histogram residual menunjukkan distribusi data berbentuk kurva lonceng yang simetris di sekitar nilai tengah tanpa kemencengan ekstrem. Hal ini mengonfirmasi bahwa data residual berdistribusi normal, sehingga asumsi normalitas dalam penelitian ini telah terpenuhi.

Uji Multikolinearitas

Tabel 3. Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
X1	0,160	6,248
X2	0,129	7,774
X3	0,164	6,106
X4	0,134	7,447

Sumber: Data diolah (2026)

Hasil uji multikolinearitas menunjukkan bahwa seluruh variabel independen memiliki nilai *tolerance* di atas 0,10 (0,129–0,164) dan nilai VIF di bawah 10 (6,106–7,774). Hal ini membuktikan tidak adanya gejala multikolinearitas dalam model regresi, sehingga model penelitian dinyatakan memenuhi asumsi klasik dan layak untuk dianalisis lebih lanjut.

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 4. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Model	Standardized Coefficients			t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1		2,757	0,615	4,481	0,000
	X1	-0,056	0,043	-0,326	0,194
	X2	0,061	0,050	0,336	0,230
	X3	0,001	0,046	0,005	0,983
	X4	-0,031	0,048	-0,176	0,519

a. Dependent Variable: ABS_RES

Sumber: Data diolah (2026)

Uji heteroskedastisitas dengan metode Glejser menunjukkan bahwa seluruh variabel independen memiliki nilai signifikansi di atas 0,05 (X1=0,194; X2=0,230; X3=0,983; X4=0,519). Hasil ini membuktikan tidak adanya gejala heteroskedastisitas dalam model regresi, sehingga model telah memenuhi asumsi homoskedastisitas dan layak untuk analisis lebih lanjut.

Uji Regresi Linear Berganda

Tabel 4. Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
	B	Std. Error	Beta
1	-0,679	1,089	
X1	0,246	0,075	0,250
X2	0,248	0,089	0,238
X3	0,283	0,082	0,260
X4	0,258	0,086	0,251

a. Dependent Variable: Y

Sumber: Data diolah (2026)

Hasil uji regresi linear berganda menunjukkan bahwa seluruh variabel independen memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan pajak kendaraan bermotor. Akuntabilitas (X3) memberikan kontribusi terbesar dengan koefisien sebesar 0,283, diikuti oleh Sanksi Perpajakan (X4) sebesar 0,258, Kesadaran (X2) sebesar 0,248, dan Pengetahuan Perpajakan (X1) sebesar 0,246. Secara keseluruhan, peningkatan satu satuan pada masing-masing variabel tersebut akan meningkatkan kepatuhan pajak secara proporsional dengan asumsi variabel lain tetap, yang menegaskan bahwa faktor kognitif, moral, layanan, dan penegakan aturan secara kolektif mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya.

Uji Parsial (Uji t)

Tabel 4. Hasil Uji t

Model	B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	-0,679	1,089		-0,624	0,534
X1	0,246	0,075	0,250	3,268	0,002
X2	0,248	0,089	0,238	2,796	0,006
X3	0,283	0,082	0,260	3,443	0,001
X4	0,258	0,086	0,251	3,006	0,003

a. Dependent Variable: Y

Sumber: Data diolah (2026)

Hasil uji parsial (uji t) menunjukkan bahwa seluruh variabel independen berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak, dengan nilai signifikansi seluruhnya di bawah 0,05. Secara spesifik, Akuntabilitas (X3) memiliki pengaruh paling signifikan dengan nilai t-hitung sebesar 3,443, diikuti oleh Pengetahuan Perpajakan (X1) sebesar 3,268, Sanksi Perpajakan (X4) sebesar 3,006, dan Kesadaran (X2) sebesar 2,796. Temuan ini menegaskan bahwa peningkatan pada setiap aspek baik dari segi pemahaman, moralitas wajib pajak, kualitas pelayanan publik, maupun penegakan sanksi berkontribusi secara nyata dan signifikan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Tana Toraja.

Uji Simultan (Uji f)

Tabel 5. Hasil Uji f

	Model	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	4	1536,808	243,894	,000 ^b
	Residual	95	6,301		
	Total	99			

Sumber: Data diolah (2026)

Hasil uji ANOVA menunjukkan nilai F-hitung sebesar 243,894 dengan tingkat signifikansi 0,000 ($< 0,05$). Hal ini membuktikan bahwa Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran, Akuntabilitas, dan Sanksi Perpajakan berpengaruh signifikan secara simultan terhadap Kepatuhan Pajak, sekaligus menegaskan bahwa model regresi yang digunakan layak dan valid untuk menjelaskan hubungan antarvariabel tersebut.

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 5. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,955 ^a	0,911	0,908	2,51021

Sumber: Data diolah (2026)

Berdasarkan hasil analisis model summary, diperoleh nilai R Square sebesar 0,911 dan Adjusted R Square sebesar 0,908. Hal ini menunjukkan bahwa sebesar 91,1% variasi Kepatuhan Pajak dapat dijelaskan oleh variabel Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran, Akuntabilitas, dan Sanksi Perpajakan. Sementara itu, sisanya sebesar 8,9% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian ini. Nilai R Square yang tinggi mengindikasikan bahwa model memiliki kemampuan yang sangat baik dalam menjelaskan hubungan antar variabel.

PEMBAHASAN

Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak kendaraan bermotor di Tana Toraja

Hasil analisis regresi linear berganda menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan memiliki koefisien sebesar 0,246 dengan pengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Kabupaten Tana Toraja. Artinya, semakin baik pemahaman masyarakat mengenai regulasi, mekanisme pembayaran, tarif, hingga sanksi, semakin tinggi pula kedisiplinan mereka dalam memenuhi kewajiban pajak. Pengetahuan yang memadai berperan krusial dalam mengubah persepsi masyarakat agar lebih sadar akan pentingnya kontribusi pajak bagi pembangunan daerah, dibandingkan

dengan mereka yang kurang memahami prosedur dan konsekuensi hukum atas keterlambatan pembayaran.

Secara teoritis, temuan ini selaras dengan *Theory of Planned Behavior* (TPB) dari Ajzen (1991), di mana pengetahuan berfungsi membentuk sikap positif individu terhadap perilaku patuh pajak. Sikap yang terbentuk dari pemahaman yang baik kemudian mendorong munculnya niat kuat untuk melaksanakan kewajiban perpajakan secara tepat waktu. Hal ini didukung oleh penelitian terdahulu seperti Maryasih & Aulia (2022), Zendrato & Husda (2024), serta Nikmah (2024), yang konsisten membuktikan bahwa literasi pajak merupakan determinan fundamental dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Mengingat tingginya jumlah kendaraan bermotor di Kabupaten Tana Toraja yang mencapai 53.422 unit pada tahun 2025, peningkatan pengetahuan perpajakan menjadi strategi yang sangat mendesak. Oleh karena itu, pemerintah daerah melalui UPTD SAMSAT Tana Toraja perlu mengoptimalkan program sosialisasi dan edukasi melalui berbagai kanal, baik secara langsung, media sosial, maupun layanan digital. Upaya edukatif yang berkelanjutan ini diharapkan dapat terus meningkatkan kesadaran publik, sehingga potensi pajak daerah dapat tergarap secara maksimal melalui perilaku kepatuhan wajib pajak yang lebih baik.

Kesadaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak kendaraan bermotor di Tana Toraja

Hasil analisis regresi linear berganda menunjukkan bahwa variabel kesadaran berpengaruh positif terhadap kepatuhan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dengan koefisien regresi sebesar 0,248. Temuan ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi tingkat kesadaran masyarakat di Kabupaten Tana Toraja, maka semakin besar pula keinginan mereka untuk memenuhi kewajiban pajaknya secara disiplin. Kesadaran sebagai faktor internal memegang peranan krusial karena mendorong wajib pajak untuk bertindak secara sukarela dan bertanggung jawab tanpa harus menunggu adanya pengawasan ketat maupun tekanan berupa sanksi administratif.

Dalam perspektif *Theory of Planned Behavior* (TPB), kesadaran yang dimiliki individu mencerminkan sikap dan norma subjektif yang membentuk perilaku patuh. Ketika masyarakat memandang pembayaran pajak sebagai bentuk tanggung jawab moral terhadap pembangunan daerah dan penyediaan layanan publik, muncul dorongan internal untuk taat aturan. Pengaruh lingkungan dan norma sosial yang berkembang di masyarakat Tana Toraja turut memperkuat niat tersebut, sehingga kewajiban perpajakan tidak lagi dianggap sebagai beban, melainkan sebagai bentuk kontribusi nyata warga negara.

Hasil penelitian ini sejalan dengan studi Sari dan Astika (2024), Kuilim et al. (2023), serta Isnaini dan Karim (2021) yang membuktikan bahwa kesadaran menjadi determinan signifikan dalam meningkatkan kepatuhan pajak. Guna mengoptimalkan potensi tersebut di Tana Toraja, UPTD SAMSAT perlu terus memperkuat edukasi mengenai dampak positif pajak terhadap infrastruktur dan pelayanan publik. Dengan menanamkan pemahaman bahwa setiap rupiah yang dibayarkan kembali kepada masyarakat melalui pembangunan,

diharapkan tingkat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak akan terus meningkat secara berkelanjutan.

Akuntabilitas pelayanan publik berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak kendaraan bermotor di Tana Toraja

Variabel akuntabilitas pelayanan menjadi faktor dominan dalam penelitian ini dengan koefisien regresi sebesar 0,283, yang menunjukkan bahwa kualitas layanan di UPTD SAMSAT Tana Toraja merupakan pendorong utama kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Transparansi prosedur, kecepatan waktu, kejelasan informasi, serta profesionalisme petugas secara langsung membangun kepercayaan publik terhadap instansi perpajakan. Ketika masyarakat merasa dipermudah dan dilayani dengan baik, motivasi internal untuk menjalankan kewajiban perpajakan akan meningkat secara signifikan.

Berdasarkan *Theory of Planned Behavior* (TPB), akuntabilitas pelayanan merepresentasikan *perceived behavioral control*, yaitu persepsi wajib pajak terhadap kemudahan dalam melakukan pembayaran. Pelayanan yang efisien dan tidak birokratis menurunkan hambatan psikologis maupun teknis yang dihadapi masyarakat, sehingga kepatuhan menjadi perilaku yang lebih mudah untuk diwujudkan. Hasil ini selaras dengan temuan Dolok Saribu et al. (2024) serta Carolina dan Budiman (2024) yang mengonfirmasi bahwa kualitas layanan publik adalah prediktor kuat bagi peningkatan kepatuhan pajak.

Sebagai implikasi praktis, profesionalisme petugas dan inovasi digital, seperti layanan Samsat Keliling atau sistem pembayaran daring—terbukti krusial dalam memperkuat komitmen wajib pajak di Kabupaten Tana Toraja. Untuk mempertahankan tren positif ini, UPTD SAMSAT perlu terus berorientasi pada transparansi dan pemanfaatan teknologi informasi. Dengan memastikan bahwa setiap proses pelayanan berjalan dengan akuntabel dan responsif, pemerintah daerah tidak hanya meningkatkan disiplin pajak, tetapi juga mempererat hubungan harmonis antara institusi perpajakan dengan Masyarakat.

Sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak kendaraan bermotor di Tana Toraja.

Variabel sanksi perpajakan terbukti memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dengan koefisien regresi sebesar 0,258. Temuan ini menegaskan bahwa penerapan aturan denda yang tegas dan konsisten di Kabupaten Tana Toraja berfungsi sebagai mekanisme pengendalian yang efektif dalam meminimalisir perilaku lalai. Melalui penerapan sanksi atas keterlambatan, wajib pajak didorong untuk lebih disiplin guna menghindari beban administratif maupun konsekuensi hukum, sehingga penegakan aturan secara langsung berkontribusi pada peningkatan tingkat kepatuhan.

Dalam perspektif *Theory of Planned Behavior* (TPB), sanksi perpajakan dikaitkan dengan *perceived behavioral control*, di mana kesadaran akan risiko menjadi pertimbangan utama masyarakat dalam bertindak. Semakin tinggi persepsi wajib pajak terhadap dampak negatif dari pelanggaran, maka semakin besar pula niat mereka untuk mematuhi ketentuan yang berlaku. Hasil penelitian ini selaras dengan studi yang dilakukan oleh Zendrato dan

Husda (2024), Nainggolan (2024), serta Frecky dan Waluyo (2025), yang mengonfirmasi bahwa efektivitas sanksi dalam menciptakan efek jera merupakan determinan penting dalam menjaga ketaatan pembayaran pajak.

Sebagai langkah strategis bagi UPTD SAMSAT Tana Toraja, penegakan sanksi tidak hanya harus tegas dan konsisten, tetapi juga perlu dibarengi dengan sosialisasi yang masif mengenai konsekuensi ketidakpatuhan. Dengan memastikan bahwa masyarakat memahami mekanisme dan pentingnya sanksi yang adil, pemerintah dapat menciptakan iklim perpajakan yang lebih disiplin. Dengan demikian, penguatan regulasi sanksi yang komunikatif diharapkan dapat terus memacu peningkatan kepatuhan wajib pajak secara berkelanjutan di masa mendatang.

Secara simultan, pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, akuntabilitas pelayanan, dan sanksi perpajakan terbukti berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Tana Toraja, yang menunjukkan bahwa perilaku kepatuhan merupakan hasil integrasi antara faktor internal seperti pemahaman dan kesadaran dengan faktor eksternal berupa kualitas layanan serta ketegasan penegakan aturan. Selaras dengan *Theory of Planned Behavior* (TPB), temuan ini menegaskan bahwa untuk mengoptimalkan kepatuhan wajib pajak dan mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), pemerintah daerah perlu menempuh strategi komprehensif yang mencakup penguatan edukasi, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta penerapan sanksi perpajakan yang konsisten guna mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pengetahuan perpajakan, kesadaran, akuntabilitas pelayanan, dan sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Tana Toraja, baik secara parsial maupun simultan. Namun, penelitian ini memiliki keterbatasan karena cakupan wilayah yang terbatas pada satu daerah, penggunaan variabel yang belum mencakup seluruh faktor penentu kepatuhan, serta potensi bias subjektif dari metode kuesioner.

Sebagai tindak lanjut, pemerintah daerah dan UPTD SAMSAT disarankan untuk terus mengoptimalkan sosialisasi perpajakan, meningkatkan efisiensi dan transparansi pelayanan berbasis teknologi, serta menegakkan sanksi secara konsisten. Masyarakat juga diharapkan meningkatkan partisipasi sebagai bentuk tanggung jawab pembangunan, sementara peneliti berikutnya disarankan untuk memperluas cakupan variabel, seperti tingkat pendapatan atau kualitas sistem digital, serta menambah jumlah sampel guna mendapatkan hasil yang lebih komprehensif.

REFERENCES

- Adibah, N., & Afiqoh, N. W. (2023). Pengaruh Ketegasan Sanksi Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, dan Digitalisasi Pajak Terhadap Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Gresik. *Jurnal Mirai Management*, 8(1).
- Ammy, B. (2023). Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan Bea Balik Nama (BBN) Kendaraan Bermotor, dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap *Owner: Riset Dan Jurnal Akuntansi*.
- Chaerani, F., Marundha, A., & Khasanah, U. (2024). Pengaruh Pemutihan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Samsat Keliling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Empiris Samsat Jakarta Timur). *JURNAL ECONOMINA*, 3(2). <https://doi.org/10.55681/economina.v3i2.1196>
- Daniyati, D., Wulandari, H. K., & Nasiruddin, N. (2024). Pengaruh pengetahuan akuntansi, pendidikan pemilik, dan pengalaman usaha terhadap penggunaan informasi akuntansi pada pelaku UMKM. *JCRD: Journal of Citizen Research and Development*, 1(2), 442–455.
- Gabriella, N., & Frederica, D. (2024). PENGARUH PEMAHAMAN PERATURAN PERPAJAKAN, KESADARAN WAJIB PAJAK, SANKSI, KONDISI KEUANGAN, DAN TRANSPARANSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis Indonesia (JABISI)*, 5(1).
- Hanvansen, H., & Wenny, C. D. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Palembang Dengan Sanksi Pajak Sebagai Intervening. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*.
- Khairunnisa, M. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, E-filling, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Repository Unissula*.
- Laka. (2020). *Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Tingkat Kepercayaan Masyarakat*. 45.
- Margareth, T., Kuntadi, C., & Karunia, R. L. (2024). LITERATURE REVIEW : FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK : PEMAHAMAN PAJAK, SANKSI PAJAK DAN PELAYANAN PAJAK. *Jurnal Manajemen, Akuntansi Dan Logistik*, 2(3).
- Marta, K., Yoga, I. G. A. P., & Jayanti, L. G. P. S. E. (2024). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Pemahaman Peraturan Perpajakan, dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi Warmadewa*, 5(1).
- Onibala, M., Masengi, E., & Mamonto, F. (2023). Digitalisasi Pelayanan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Melalui Aplikasi E-Samsat di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Administro: Jurnal Kajian Kebijakan Dan Ilmu Administrasi Negara*, 5(2). <https://doi.org/10.53682/administro.v5i2.8309>
- Palit, R., Sumual, T. E. M., & Manengkey, J. (2021). PENGARUH SANKSI ADMINISTRASI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PADA KANTOR SAMSAT TOMOHON. *Jurnal Akuntansi Manado (JAIM)*. <https://doi.org/10.53682/jaim.v1i3.531>
- Putra, M. A. E., Putra, M. R. H., Emylia, N., & Musari, K. (2025). Dampak Digitalisasi Layanan E-Samsat Dalam Meningkatkan Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Jember. *Jurnal Penelitian Nusantara*, 1(3).
- Rahmadhani, D., & Haryono, H. (2025). PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, SOSIALISASI PERPAJAKAN, DAN PEMUTIHAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR TERHADAP

- KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan (JIAKu)*, 4(3).
- Ramdani, R. F., Faridah, E., & Badriah, E. (2019). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Akuntapedia*, 1(1).
- Setiawan, J., & Yanti, L. D. (2024). Kontribusi Pengetahuan , Kesadaran , dan Digitalisasi Pajak. *ECo Buss Economics and Business*, 7(2).
- Shen, Y., Liu, K., Liu, J., Shen, J., Ye, T., Zhao, R., Zhang, R., & Song, Y. (2025). TBP bookmarks and preserves neural stem cell fate memory by orchestrating local chromatin architecture. *Molecular Cell*, 85(2). <https://doi.org/10.1016/j.molcel.2024.11.019>
- Siti Nur Rohman, Siti Nuridah, S. (2024). PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, TINGKAT PENDIDIKAN, DAN PENDAPATAN TERHADAP KEPATUHAN MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN Arif. *Jurnal Cendekia Ilmiah*, 3(5).
- Suci, B. M., Putri, T. E., & Eprianto, I. (2023). PENGARUH KESADARAN PAJAK, SOSIALISASI PAJAK DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK. *JURNAL ECONOMINA*, 2(9). <https://doi.org/10.55681/economina.v2i9.817>
- Widiastuti, S. A., Hernawati, R. I., Pamungkas, I. D., & Purwantoro. (2024). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Demak. *JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi)*, 10(1). <https://doi.org/10.35870/jemsi.v10i1.1929>
- Wirawan, R. F., & Yaya, R. (2024). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Keadilan terhadap Kepercayaan Masyarakat pada Pemerintah Desa: Apakah Kepuasan Masyarakat Memediasi? *Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, 8(1). <https://doi.org/10.18196/rabin.v8i1.20334>
- Wulandari, R., & Budiwitjaksono, G. S. (2022). Analisis Faktor – Faktor Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Dengan Variabel Moderating Kepuasan Kualitas Pelayanan. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(5).